



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN
PADA INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN
DAN INDUSTRI PENCETAKAN KAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk implementasi peta jalan *Making Indonesia* 4.0 dan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri, perlu memberikan insentif investasi untuk menstimulus penggunaan mesin dan/atau peralatan yang lebih modern dan ramah lingkungan;
- b. bahwa industri tekstil dan produk tekstil merupakan salah satu industri dalam negeri yang menjadi sektor prioritas dalam implementasi peta jalan *Making Indonesia* 4.0 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, dan efisiensi energi industri penyempurnaan kain dan industri pencetakan kain sebagai bagian dari industri tekstil dan produk tekstil sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu memberikan prioritas dukungan kepada industri penyempurnaan kain dan industri pencetakan kain sebagai penerima restrukturisasi mesin dan/atau peralatan;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1308);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN DAN INDUSTRI PENCETAKAN KAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
2. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disingkat SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
4. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan

fungsi melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha industri tekstil dan produk tekstil.

5. Direktur adalah direktur di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan industri tekstil dan produk tekstil.
6. Lembaga Pengelola Operasional Program yang selanjutnya disingkat LPOP adalah lembaga yang bertugas membantu pelaksanaan teknis operasional pengelolaan dan pemantauan restrukturisasi mesin dan/atau peralatan.
7. Lembaga Penilai Independen yang selanjutnya disingkat LPI adalah lembaga yang bertugas membantu pelaksanaan verifikasi lapangan dalam pelaksanaan restrukturisasi mesin dan/atau peralatan.

Pasal 2

Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mendukung pelaksanaan peta jalan *Making Indonesia 4.0*;
- b. meningkatkan daya saing, produktivitas, efisiensi energi, dan pendalaman struktur Industri tekstil dan produk tekstil; dan
- c. meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan hidup.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Program Restrukturisasi mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukan bagi Industri memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Industri Penyempurnaan Kain dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 13132; dan

- b. Industri Pencetakan Kain dengan dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 13133.
- (2) Untuk dapat mengajukan permohonan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan, perusahaan Industri yang memiliki kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berbentuk badan usaha yang berlokasi di Indonesia dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
 - b. memiliki akun SIINas dan telah melakukan *Self Assesment Indonesia Industry 4.0 Readiness Index* (INDI 4.0) melalui SIINas;
 - c. telah menyampaikan laporan data Industri untuk periode 1 (satu) tahun sebelum pengajuan restrukturisasi mesin dan/atau peralatan;
 - d. memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan usaha Industri yang telah berlaku efektif paling singkat 2 (dua) tahun sejak perizinan berusaha tersebut diterbitkan;
 - e. memiliki bukti penguasaan lahan lokasi kegiatan usaha Industri;
 - f. telah melakukan pembelian mesin dan/atau peralatan dengan nilai keseluruhan paling sedikit Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang sesuai dengan kegiatan usaha Industri dan telah terpasang di lokasi sebagaimana tercantum dalam perizinan berusahanya;
 - g. memiliki rencana transformasi industri 4.0;
 - h. memiliki fasilitas pengolahan limbah produksi, baik yang dimiliki sendiri atau kerja sama dengan pihak lain;
 - i. telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran angsuran pokok, bunga, dan/atau margin bagi perusahaan yang pernah mengikuti skim 2 program peningkatan teknologi Industri tekstil dan produk tekstil tahun anggaran 2007, 2008, dan/atau 2009; dan

- j. tidak mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan lainnya dari Kementerian Perindustrian pada tahun yang sama.
- (3) dalam hal penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui sewa menyewa, harus dibuktikan dengan akta notaris perjanjian sewa menyewa dengan jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan sisa waktu sewa menyewa paling singkat 5 (lima) tahun pada waktu pengajuan permohonan restrukturisasi mesin dan/atau peralatan;
- (4) Jangka waktu pembelian dan pemasangan mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan dalam bentuk pemberian potongan harga melalui penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.

Pasal 5

- (1) Nilai penggantian (*reimburse*) potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan paling banyak sebesar:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian untuk mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri; atau
 - b. 10% (sepuluh persen) dari harga pembelian untuk mesin dan/atau peralatan produksi luar negeri.

- (2) Nilai penggantian (*reimburse*) potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per perusahaan per tahun anggaran.
- (3) Dalam hal mesin dan/atau peralatan dibeli dari luar negeri dan pembayarannya dilakukan dengan valuta asing, penghitungan nilai penggantian (*reimburse*) potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan menggunakan kurs pajak yang berlaku pada tanggal pembelian.

Pasal 6

- (1) Penggantian (*reimburse*) potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilakukan dengan cara:
 - a. pembelian dengan dana sendiri;
 - b. kredit perbankan;
 - c. kredit lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
 - d. kredit penyedia barang (*supplier*).
- (2) Pemohon yang melakukan pembelian mesin dan/atau peralatan dengan cara kredit penyedia barang (*supplier*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus telah melakukan pembayaran paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari nilai pembelian mesin dan/atau peralatan pada saat pengajuan permohonan.

Bagian Kedua

Kriteria Mesin dan/atau Peralatan yang dapat Diberikan Penggantian (*Reimburse*) Potongan Harga

Pasal 7

- (1) Mesin dan/atau peralatan yang dapat diberikan penggantian (*reimburse*) potongan harga pembelian harus memenuhi kriteria:
 - a. mesin dan/atau peralatan baru (bukan mesin dan/atau peralatan bekas dan/atau rekondisi);

- b. mesin dan/atau peralatan utama yang digunakan dalam proses produksi dan/atau pengolahan limbah;
 - c. meningkatkan efisiensi produksi, kapasitas produksi, produktivitas kerja, kualitas produk, dan/atau menambah ragam produk;
 - d. dibuat/diproduksi paling lama 4 (empat) tahun sebelum tahun pengajuan; dan
 - e. menggunakan teknologi 4.0, yaitu *artificial intelligence, internet of things, augmented reality/virtual reality, advanced robotics, 3D printing* dan/atau *machine to machine communication*.
- (2) Jenis mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

LPOP, LPI, dan Tim Teknis

Pasal 8

Pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan dibantu oleh LPOP, LPI dan tim teknis.

Pasal 9

- (1) LPOP dan LPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Keempat

Tata Cara Penerimaan Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan

Pasal 10

- (1) Pemohon mengajukan permohonan secara elektronik melalui SIINas kepada Direktur Jenderal.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan formulir A.1.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. daftar mesin dan/atau peralatan yang diajukan untuk dimintakan penggantian pembayaran (*reimburse*) yang telah dibeli dan terpasang sesuai dengan formulir A.2;
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang dilegalisir notaris dan rekapitulasi akta sesuai dengan formulir B.1;
 - c. daftar pengurus perusahaan sesuai dengan formulir B.2 disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus perusahaan;
 - d. rekapitulasi dokumen perizinan berusaha yang dimiliki sesuai dengan formulir B.3 dan melampirkan fotokopi seluruh izin usaha industri termasuk izin perluasannya;
 - e. fotokopi bukti penguasaan lahan lokasi kegiatan Industri atau akta notaris perjanjian sewa menyewa lahan lokasi kegiatan Industri;
 - f. fotokopi izin pengelolaan limbah atau dokumen perjanjian kerja sama pengelolaan limbah dengan pihak lain;
 - g. laporan Amdal atau laporan UKL-UPL;
 - h. dokumen studi kelayakan usaha sesuai dengan formulir C.1;
 - i. dokumen rencana transformasi Industri 4.0 sesuai dengan formulir C.2;
 - j. surat pernyataan tidak mengikuti program fasilitas restrukturisasi mesin dan/atau peralatan lainnya dari Kementerian Perindustrian pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan formulir D.1;

- k. surat pernyataan dan jaminan kebenaran dokumen sesuai dengan formulir D.2;
- l. surat keterangan lunas skim 2 program peningkatan teknologi Industri tekstil dan produk tekstil tahun anggaran 2007, 2008, dan/atau 2009 sesuai dengan formulir D.3;
- m. surat keterangan pendanaan sesuai dengan formulir D.4;
- n. dokumen pembelian dan pembayaran mesin dan/atau peralatan yang terdiri dari:
 - 1. rekapitulasi kronologi dokumen pembelian dan pembayaran mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir H;
 - 2. fotokopi *purchase order*, *order confirmation* dan/atau *sales contract* yang dilegalisir oleh notaris;
 - 3. faktur pembelian (*invoice*) yang dilegalisir oleh notaris;
 - 4. *bill of lading* (B/L), *packing list* (P/L), pemberitahuan impor barang (PIB), dan surat persetujuan pengeluaran barang (SP2B) yang dilegalisir oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilakukan secara impor;
 - 5. bukti pengiriman barang dan serah terima barang yang dilegalisir oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan di dalam negeri;
 - 6. *letter of credit* (L/C) atau surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN) yang dilegalisir oleh bank pembuka (*issuing bank*);
 - 7. fotokopi bukti transfer pembayaran pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisir oleh pejabat bank yang berwenang;
 - 8. perjanjian kredit dan pengikatan jaminan pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisir oleh bank pemberi kredit, untuk

- pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit bank;
9. perjanjian pembiayaan dan pengikatan jaminan pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisir oleh lembaga keuangan bukan bank, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui pembiayaan lembaga keuangan bukan bank;
 10. fotokopi perjanjian kredit, *sales contract*, dan/atau *purchase order/order confirmation* yang dilegalisir oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit penyedia barang (*supplier*);
 11. Rekapitulasi pembayaran pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir I; dan
 12. surat keterangan legalisir dokumen oleh bank sesuai dengan formulir E.1, lembaga keuangan bukan bank sesuai dengan formulir E.2, penyedia barang (*supplier*) sesuai dengan formulir E.3 dan/atau notaris sesuai dengan formulir E.4.
- o. surat pernyataan daftar tunggu sesuai dengan formulir F untuk pemohon yang mendaftar setelah pagu anggaran terlampaui; dan
 - p. *check list* dokumen permohonan sesuai dengan formulir J.
- (4) Dalam hal terdapat kondisi yang mengakibatkan laman SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diakses, pengajuan permohonan dilakukan secara manual.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 LPOP melakukan pemeriksaan administratif.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen

permohonan dinyatakan lengkap, LPOP memberikan nomor urut registrasi.

- (3) LPOP melakukan verifikasi dokumen permohonan yang telah diberikan nomor urut registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pengecekan kepada lembaga penerbit dokumen dan/atau pihak lain yang berwenang.
- (5) LPOP menyusun laporan hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 12

- (1) Laporan hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan oleh LPOP kepada Direktur Jenderal melalui Direktur.
- (2) Berdasarkan laporan hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur atas nama Direktur Jenderal menugaskan LPI untuk melakukan verifikasi lapangan.
- (3) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. menelaah studi kelayakan usaha;
 - b. menilai kewajaran harga mesin dan/atau peralatan;
 - c. menelaah kelayakan dan dampak teknologi terhadap peningkatan efisiensi, kapasitas, kualitas, dan/atau produktivitas perusahaan;
 - d. melakukan verifikasi keberadaan pabrik dan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan perizinan berusaha dan atau perluasannya;
 - e. melakukan verifikasi terhadap legalitas dan keberadaan produsen mesin dan/atau peralatan dalam negeri;
 - f. memeriksa dan memastikan bahwa mesin dan/atau peralatan yang diajukan telah terpasang di lokasi pabrik sesuai dengan perizinan berusaha dan/atau perluasannya; dan

- g. melakukan dokumentasi foto kondisi lingkungan pabrik serta mesin dan/atau peralatan.
- (4) LPI menyusun laporan hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Laporan hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh LPI kepada Direktur Jenderal melalui Direktur.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan laporan hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan laporan hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4), Direktur atas nama Direktur Jenderal menugaskan tim teknis untuk melakukan rapat tim teknis.
- (2) Rapat tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai dan mengambil keputusan atas laporan hasil verifikasi dokumen yang dilakukan oleh LPOP dan laporan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh LPI.
- (3) Hasil rapat tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam berita acara rapat tim teknis untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur.

Pasal 14

Berdasarkan berita acara rapat tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan:

- a. surat penetapan persetujuan permohonan bagi pemohon yang disetujui; atau
- b. surat pemberitahuan bagi pemohon yang tidak disetujui.

Pasal 15

- (1) Terhadap permohonan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran, LPOP menyiapkan perjanjian pemberian penggantian

(*reimburse*) potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir G.1 dan formulir G.2.

- (2) LPOP menyelenggarakan penandatanganan perjanjian pemberian penggantian (*reimburse*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau perubahannya yang akan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan pemohon.

Pasal 16

- (1) Apabila terdapat pengajuan permohonan restrukturisasi mesin dan/atau peralatan dalam 1 (satu) periode permohonan namun anggaran tahun berjalan telah terlampaui, LPOP memasukkan permohonan dimaksud ke dalam daftar tunggu.
- (2) Permohonan yang masuk dalam daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses lebih lanjut dalam hal:
 - a. terdapat permohonan dari pemohon lainnya yang tidak dapat diproses lebih lanjut; atau
 - b. terdapat pengurangan nilai potongan harga yang dapat diberikan kepada pemohon lainnya.

Bagian Kelima

Proses Realisasi Penggantian (*Reimburse*)

Pasal 17

- (1) Perusahaan yang telah ditetapkan sebagai penerima program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan mengajukan permohonan realisasi pencairan dana penggantian (*reimburse*) kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan melampirkan dokumen:
 - a. surat pernyataan realisasi pencairan dana program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir L;
 - b. *invoice* sesuai dengan formulir M.1;

- c. kwitansi penerimaan pencairan dana program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir M.2;
 - d. e-faktur SSP PPN yang sudah diisi lengkap;
 - e. e-faktur SSP PPh yang sudah diisi lengkap;
 - f. rekening koran terakhir; dan
 - g. berita acara serah terima dana program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir M.3.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir K.
- (3) Penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemohon dengan dibantu oleh LPOP.

Pasal 18

Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk mencairkan dana penggantian (*reimburse*) sesuai dengan perjanjian pemberian penggantian (*reimburse*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Perusahaan penerima program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan wajib menyampaikan laporan semester perkembangan penggunaan mesin dan/atau peralatan secara berkala kepada Direktur Jenderal selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. kapasitas terpasang;
 - b. kondisi mesin dan/atau peralatan yang mendapatkan penggantian (*reimburse*); dan
 - c. permasalahan teknis yang dihadapi, baik dari aspek produksi, tenaga kerja, dan pemasaran.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan formulir N.1 beserta lampirannya menggunakan formulir N.2

Pasal 20

LPOP dan LPI menyampaikan laporan pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan kepada Direktur Jenderal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 21

Direktur Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Direktur Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan cara:
 - a. evaluasi terhadap laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20; dan/atau
 - b. peninjauan langsung terhadap perusahaan penerima program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai:
 - a. efektivitas pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan

- b. kelancaran implementasi program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 23

- (1) Pemohon dan/atau Penerima program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan dilarang:
 - a. memberikan keterangan, surat, bukti, atau dokumen lainnya yang tidak benar;
 - b. mengundurkan diri dari kepesertaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan setelah dilakukan verifikasi dokumen oleh LPOP;
 - c. mengajukan permohonan penggantian (*reimburse*) harga pembelian mesin dan/atau peralatan untuk mesin dan/atau peralatan yang pernah mendapatkan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan; dan
 - d. mengalihkan kepemilikan dan/atau memindahtangankan mesin dan/atau peralatan yang telah mendapatkan penggantian (*reimburse*) harga pembelian kepada pihak lain tanpa persetujuan Direktur Jenderal untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya penggantian (*reimburse*) harga pembelian mesin dan/atau peralatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan terhadap pengalihan kepemilikan dan/atau pemindahtanganan yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank yang diakibatkan oleh wanprestasinya penerima berdasarkan perjanjian.

Pasal 24

- (1) Industri penerima program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dikenai

sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan untuk tahun berikutnya.

- (2) Dalam hal Industri penerima program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan yang telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi kewajibannya, Industri penerima program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan dapat mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan pada 2 (dua) tahun berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemohon program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditemukannya pelanggaran.
- (4) Pemohon program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b dan c, dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditemukannya pelanggaran.
- (5) Penerima program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dikenai sanksi administratif berupa pengembalian seluruh dana program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan yang telah diterima dan tidak dapat mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 25

Format surat dan formulir yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan dan bagan alur proses pelaksanaan restrukturisasi mesin dan/atau peralatan tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 123/M-IND/PER/11/2010 tentang Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri melalui Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil serta Industri Alas Kaki (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 584) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/1/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 123/M-IND/PER/11/2010 tentang Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri melalui Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil serta Industri Alas Kaki (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2021

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 877

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Febby Satrio Hariyono

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU

PERALATAN PADA INDUSTRI

PENYEMPURNAAN KAIN DAN PENCETAKAN

KAIN

JENIS MESIN DAN/ATAU PERALATAN

Kelompok Mesin/ Peralatan	Kode	Jenis Mesin/Peralatan
<i>A. Dry and wet pre-treatment machinery</i>	<i>A.1</i>	<i>Desizing machines</i>
	<i>A.2</i>	<i>Bleaching apparatus and machines, batch</i>
	<i>A.3</i>	<i>Bleaching plant, continuous</i>
	<i>A.4</i>	<i>Open-width washing machines</i>
	<i>A.5</i>	<i>Solvent washing machines</i>
	<i>A.6</i>	<i>Milling/ fulling machines</i>
	<i>A.7</i>	<i>Mercerising machines for woven and knitted fabrics</i>
	<i>A.8</i>	<i>Scouring machines</i>
<i>B. Dyeing machines and apparatus</i>	<i>B.1</i>	<i>Fabric dyeing apparatus, atmospheric pressure</i>
	<i>B.2</i>	<i>Jet dyeing machines</i>
	<i>B.3</i>	<i>HT overflow dyeing machines, atmospheric pressure</i>
	<i>B.4</i>	<i>Overflow dyeing machines, atmospheric pressure</i>
	<i>B.5</i>	<i>Winch becks</i>
	<i>B.6</i>	<i>Jiggers</i>
	<i>B.7</i>	<i>Star-frame dyers</i>
	<i>B.8</i>	<i>Random dyeing machines for fabrics</i>
	<i>B.9</i>	<i>Centrifugal dyeing machines</i>
	<i>B.10</i>	<i>Drum dyeing machines</i>
	<i>B.11</i>	<i>Oval paddle dyeing machines</i>
	<i>B.12</i>	<i>Sample dyeing equipment</i>
	<i>B.13</i>	<i>Laboratory dyeing apparatus</i>
<i>C. Printing machinery</i>	<i>C.1</i>	<i>Yarn printing machines</i>
	<i>C.2</i>	<i>Roller printing machines</i>
	<i>C.3</i>	<i>Flat screen printing machines</i>

Kelompok Mesin/ Peralatan	Kode	Jenis Mesin/Peralatan
	C.4	<i>Rotary screen printing machines</i>
	C.5	<i>Automated screen printing carriages</i>
	C.6	<i>Transfer printing machines</i>
	C.7	<i>Digital printing machines</i>
	C.8	<i>Selvedge printing machines</i>
D. Tentering and drying machines	E.1	<i>Equalizing machines</i>
	E.2	<i>Tentering and stentering machines</i>
	E.3	<i>Float dryers</i>
	E.4	<i>Tensionless and conveyor dryers</i>
	E.5	<i>Continuous tumblers</i>
	E.6	<i>Loop dryers, festoon dryers</i>
	E.7	<i>Loop streamers</i>
	E.8	<i>Steam dryers</i>
	E.9	<i>Hot flues</i>
	E.10	<i>Post-printing dryers, drying lofts</i>
	E.11	<i>Suction drum dryers, sieve drum dryers</i>
	E.12	<i>Infrared dryers</i>
	E.13	<i>Vertical dryers</i>
	E.14	<i>Cylinder drying machines, drum drying machines</i>
	E.15	<i>Felt calenders</i>
	E.16	<i>Hank dryers</i>
	E.17	<i>Package dryers</i>
	E.18	<i>Tunnel dryers</i>
	E.19	<i>Radio frequency dryers</i>
	E.20	<i>Drying chambers, ovens</i>
	E.21	<i>Vacuum dryers</i>
	E.22	<i>Discontinuous tumblers</i>
E. Finishing machines	E.1	<i>Damping machines</i>
	E.2	<i>Agers, steaming machines and apparatus</i>
	E.3	<i>Decatising machinery</i>
	E.4	<i>Raising machines</i>
	E.5	<i>Tigering machines</i>
	E.6	<i>Polishing machines</i>
	E.7	<i>Shearing machines</i>
	E.8	<i>Cutting machines for velvets and velveteens</i>
	E.9	<i>Suede finishing machines</i>
	E.10	<i>Brushing machines</i>
	E.11	<i>Waxing machines</i>
	E.12	<i>Pile finishing machines</i>
	E.13	<i>Finish breaking machines</i>

Kelompok Mesin/ Peralatan	Kode	Jenis Mesin/Peralatan
	<i>E.14</i>	<i>Air jet finishing machines</i>
	<i>E.15</i>	<i>Calenders</i>
	<i>E.16</i>	<i>Singeing machines</i>
	<i>E.17</i>	<i>Roller presses</i>
	<i>E.18</i>	<i>Finishing presses</i>
	<i>E.19</i>	<i>Knitwear ironing presses</i>
	<i>E.20</i>	<i>Preboarding machines</i>
	<i>E.21</i>	<i>Boarding machines for knitwear</i>
	<i>E.22</i>	<i>Finishing machines for knitwear</i>
	<i>E.23</i>	<i>Finshing machines for narrow fabrics</i>
	<i>E.24</i>	<i>Pleating machines for the textile industry (for the making-up industry see 8.3.4)</i>
	<i>E.25</i>	<i>Carpet glueing machines</i>
	<i>E.26</i>	<i>Shrinking machines</i>
	<i>E.27</i>	<i>Polymerisers</i>
	<i>E.28</i>	<i>Combining and laminating machines</i>
	<i>E.29</i>	<i>Coating machines</i>
	<i>E.30</i>	<i>Machines for plasma treatment</i>
	<i>E.31</i>	<i>Padding and impregnating machines</i>
	<i>E.32</i>	<i>Flock-printing machines</i>
	<i>E.33</i>	<i>Degreasing machines</i>
	<i>E.34</i>	<i>Embossing Machines</i>
<i>F. Auxiliary machinery for washing, bleaching, dyeing, printing, drying, finishing, cutting, rolling, and folding</i>	<i>F.1</i>	<i>Mixing machines for colours and finishing agents, colour straining and emulsifying</i>
	<i>F.2</i>	<i>Dyeing colour kitchens</i>
	<i>F.3</i>	<i>Colour kitchens for printing paste preparation</i>
	<i>F.4</i>	<i>Colour and chemical dispensing systems</i>
	<i>F.5</i>	<i>Roller engraving machines</i>
	<i>F.6</i>	<i>Engraving systems for rotary screens</i>
	<i>F.7</i>	<i>Patterning systems for flat screens</i>
	<i>F.8</i>	<i>Auxiliary machinery for transfer printing</i>
	<i>F.9</i>	<i>Cleaning machines for screens</i>
	<i>F.10</i>	<i>Grinding machines</i>
	<i>F.11</i>	<i>Presses for bumps, tows and tops</i>
	<i>F.12</i>	<i>Bag stitching and end-to-end sewing machines</i>

Kelompok Mesin/ Peralatan	Kode	Jenis Mesin/Peralatan
	F.13	<i>Weft straighteners</i>
	F.14	<i>Rope detwisting, turning and slitting machines</i>
	F.15	<i>Winding and plaiting devices</i>
	F.16	<i>Transport devices for washing, bleaching, dyeing, printing, drying, finishing, cutting, rolling and folding</i>
<i>G. Accessories for washing, bleaching, dyeing, printing, dyeing, finishing, cutting, rolling, and folding machinery *)</i>	G.1	<i>Shearing-blades and rollers</i>
	G.2	<i>Dye beams</i>
	G.3	<i>Pins, stenter clips and pin plates</i>
	G.4	<i>Conveyor belts for dryers</i>
	G.5	<i>Screens for printing</i>
	G.6	<i>Papers for transfer printing</i>
	G.7	<i>Printing rollers</i>
	G.8	<i>Ink jet printing heads</i>
	G.9	<i>Calenders bowls</i>
	G.10	<i>Flexible clothing for raising machines</i>
	G.11	<i>Roller coverings</i>
	G.12	<i>Stretching rollers</i>
	G.13	<i>Expanders for fabrics in rope form</i>
	G.14	<i>Fabrics guiding devices</i>
	G.15	<i>Online sensors and measuring devices</i>
	G.16	<i>Winding rollers</i>
	G.17	<i>Blankets for printing and finishing</i>
	G.18	<i>Hosiery shapes</i>
<i>H. Equipment for waste water treatment</i>	H.1	<i>Equipment for waste water treatment</i>

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya



Secretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,


Feby Setyo Hariyono

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU
PERALATAN PADA INDUSTRI
PENYEMPURNAAN KAIN DAN PENCETAKAN
KAIN

BAGAN ALUR PROSES, FORMAT SURAT, DAN FORMULIR

A. Bagan Tahapan Pelaksanaan Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Penyempurnaan Kain Dan Industri Pencetakan Kain



B. Format Surat

FORMULIR A.1

Dibuat Pada Kop Surat Perusahaan

**SURAT PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM
RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI
PENYEMPURNAAN KAIN DAN INDUSTRI PENCETAKAN KAIN**

Nomor :

Yth.
Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil
u.p. Direktur Industri Tekstil Kulit dan Alas Kaki
Kementerian Perindustrian
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53, Lantai 9
Jakarta Selatan

Sehubungan dengan Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain TA 20...., dengan ini kami mengajukan permohonan mengikuti program tersebut untuk industri kami sebagai berikut :

Nama Perusahaan	:
N P W P	:
Alamat Kantor	:
	: Kota/Kab.....
Telp/Fax	:
Alamat Pabrik 1	:
	: Kota/Kab.....
Telp/Fax	:
	:
Alamat Pabrik 2	:
	: Kota/Kab.....
Telp/Fax	:
Jenis Industri (sesuai Ijin)	:
Ijin Usaha Industri	:	lihat Formulir B.3
Harga Mesin dan/atau peralatan	:(sesuai valuta) Eq. Rp.....**)
Sumber Pembiayaan	:	<i>Dana Sendiri dan/atau Kredit Bank dan/atau Sewa-Beli LKBB dan/atau Kredit Supplier Mesin *)</i>
Nama Bank/LKBB/Suplier	:
Pemberi Pembiayaan	:
Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan dokumen :		

1. Daftar mesin dan/atau peralatan dan kronologi dokumen serta rekapitulasi pembayaran untuk yang mesin dan/atau peralatan diajukan untuk mengikuti program (**Formulir A.2, H dan I**);
2. Dokumen pembelian mesin dan/atau peralatan dan dokumen pembayaran yang telah dilegalisir dengan memenuhi ketentuan syarat pencairan dana program revitalisasi sesuai Petunjuk Teknis ini;
3. Surat Keterangan Pendanaan (**Formulir A.4**)
4. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perusahaan dan Akta perubahannya yang sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Akta Perubahan Pengurus terakhir atau Akta Pendirian perusahaan dan Akta Perubahan Pengurus terakhir bagi perusahaan pemohon Non-Perseroan Terbatas (**Formulir B.1**);
5. Fotokopi NPWP perusahaan;
6. Fotokopi KTP/Passport Pengurus Perusahaan (**Formulir B.2**);
7. Rekapitulasi ijin usaha industri yang dimiliki (**Formulir B.3**) dan melampirkan fotokopi ijin usaha industri termasuk ijin perluasannya.
8. Studi Kelayakan Usaha (SKU), yang terkait dengan pembelian mesin/ peralatan sebagaimana angka 1) di atas (**Formulir C.1**)
9. Rencana Transformasi Industri 4.0 (**Formulir C.2**)
10. Surat Pernyataan tidak mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan lainnya dari Kementerian Perindustrian untuk Tahun Anggaran 20.... (**Formulir D.1**);
11. Surat Pernyataan dan Jaminan (**Formulir D.2**).
12. Surat Keterangan Lunas Skim 2 PPT-ITPT TA 2007/2008/2009*) (**Formulir D.3**)***.
13. Surat keterangan pendanaan, baik oleh Perusahaan Industri maupun Lembaga Pembiayaan lainnya (**Formulir D.4**);
14. Surat Keterangan Legalisir (**Formulir E.1, E.2, E.3 dan/atau E.4**) dan Kartu Nama Pejabat yang menandatangani dokumen dimaksud angka 2) di atas.
15. Rekapitulasi pembayaran pembelian mesin dan/atau peralatan (**Formulir I**);
16. Check list dokumen permohonan (**Formulir J**).

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk dapat dipertimbangkan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

....., 20....

Pemohon PT.....,

Materai Rp.10.000, TTD & Stempel Perusahaan

.....

Jabatan : Direktur Utama/Direktur

*) *Coret yang tidak perlu*

**) *Nilai dan valuta harus sesuai dengan pada Formulir A.2*

***) *Jika pernah mendapat dana SKIM 2 tahun 2007/2008/2009.*

***) *Dibuat rangkap 2 (dua)*

FORMULIR A.2

DAFTAR MESIN DAN/ATAU PERALATAN YANG DIAJUKAN DALAM PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN DAN INDUSTRI PENCETAKAN KAIN

PT.....

NO	Mesin/Peralatan	Jumlah Unit	Harga Satuan	Harga Total (3) x (4)	Negara Produsen M/P	Cara Pembelian		Sumber Pembiayaan (B/LKBB/KS/DS *)	Status Mesin dijamin		Tanggal Pelunasan Pembelian M/P	Tanggal Kedatangan M/P	Tujuan Pembelian	Dampak Investasi	Alamat Penempat an M/P	Ket.
						L/C	Non L/C		Ya	Tidak						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Kode M/P		USD...	USD												
	Jenis M/P															
	Merk															
	Tahun Pemb.															
	Spek Teknis															
	Kap. Mesin															
2	Kode M/P		USD	USD ...												
	Jenis M/P															
	Merk															
	Tahun Pemb.															
	Spek Teknis															
	Kap. Mesin															

Valuta	Nilai	Kurs	Nilai Dalam Rupiah
USD	Eq Rp.
....	Eq Rp.
			Jumlah **)

.....,.....20.....

Ttd, stemple dan materai Rp. 10.000

.....
Direktur/Direktur Utama

Petunjuk Pengisian

1. Kolom 2 : Kode, Jenis dan Nama Mesin mengikuti Lampiran I Permenperin ini
 2. Kolom 10 dan 11 : Isi tanggal, bulan dan tahun
 3. Kolom 12 : Pilih yang sesuai : Penggantian/ Penambahan/ Perluasan
 4. Kolom 13 : Pilih yang sesuai : Peningkatan Kapasitas/ Produktivitas/ Efisiensi/ Mutu Produk
 5. Tabel dibuat rangkap 2 (dua) : 1 (satu) untuk lampiran SKU dan 1 (satu) untuk lampiran Formulir A.1
 6. Untuk penentuan Nilai Investasi dalam Rupiah, gunakan Kurs Pajak per tanggal 1 Januari 20.... (tahun beralan, dapat dilihat pada situs www.kemenkeu.go.id atau www.pajak.go.id atau www.beacukai.go.id).
- **) Nilai dan valuta harus sama dengan pada nilai pada Formulir A.1.

FORMULIR A.3

SURAT KUASA

(Dibuat Pada Kop Perusahaan)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Direktur Utama/Direktur *)
Alamat :
KTP No **) :

Yang selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA**

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
KTP No **) :

Yang selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA**

----- **KHUSUS** -----

1. Untuk menyerahkan dokumen-dokumen dalam rangka permohonan mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain, Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 20...., baik pada tahap permohonan maupun tahap pencairan.
2. Menandatangani dokumen-dokumen tanda terima dan surat pernyataan kekurangan dokumen-dokumen lainnya, tetapi tidak terbatas pada Surat Keterangan dan/atau Surat Pernyataan untuk keperluan tersebut diatas.

Demikian Surat kuasa ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat dijadikan bukti dikemudian hari.

....., 20....

PEMBERI KUASA

PENERIMA KUASA

Materai Rp.10.000/TTD/Stempel Perusahaan

Nama :
Jabatan : Direktur Utama/Direktur *)

Nama :
Jabatan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Lampirkan Fotokopi KTP Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa

FORMULIR B.1

DIBUAT PADA KOP PERUSAHAAN

DAFTAR AKTA PERUSAHAAN DAN/ATAU PERUBAHANNYA

PT.....

No.	Nomor & Tgl. AKTA	Tentang	Pengesahan Menkeh/Menkumham		Berita Negara RI (BNRI)	
			No	Tanggal	No	Tanggal
I.	Akta Pendirian No. Tgl. Notaris.....					
II.	Akta Perubahan (dibuat terhadap akta yang telah disesuaikan dengan UU PT. No. 40/2007)					
1.	No. Tgl. Notaris.....					
2.	No. Tgl. Notaris.....					
3.	No. Tgl. Notaris.....					
4.	No. Tgl. Notaris.....					
5.	No. Tgl. Notaris.....					
III	Akta Susunan Pengurus Terakhir No..... Tgl..... Notaris.....					

Dibuat di , / /20....

Materai Rp.10.000 /TTD/Stempel Perusahaan

Nama :
Jabatan :Direktur Utama/Direktur

*) Pilih yang sesuai

FORMULIR B.2

DIBUAT PADA KOP PERUSAHAAN

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS PERUSAHAAN
PT.

Sesuai dengan Akte Notaris No. tanggal Susunan Pengurus terakhir PT. adalah sebagai berikut :

No.	Nama & Jabatan	KTP/Passport*		Kewarganegaraan
		No	Jatuh Tempo	
	Direksi			
1				
2				
3				
4				
5				
	Komisaris			
1				
2				
3				
4				
5				

Dibuat di,/...../20....

Materai Rp.10.000/TTD/Stempel Perusahaan

Nama :
Jabatan : Direktur Utama/Direktur

FORMULIR B.3. REKAPITULASI KAPASITAS IJIN, KAPASITAS TERPASANG, KAPASITAS TERPAKAI DAN JUMLAH PRODUKSI

A. KAPASITAS IJIN - SESUAI IUI/IJIN PERLUASAN PABRIK No. Jl.

NO.	IJIN YG DIMILIKI	JENIS INDUSTRI	KAPASITAS IJIN MENURUT JENIS PRODUK *)				KETERANGAN
			Kain Print	Kain Finish	
1	IUI :	(contoh)					
	No.	Industri Pencilupan kain	...Meter/pcs meter/kg	...		
	Tgl.						
2	IJIN PERLUASAN	(contoh)					
	No.	Industri Pencetakan Kain					
	Tgl.						
		TOTAL					

*) Isi sesuai jenis produksi pada IUI/Ijin Perluasan secara lengkap dan benar, termasuk satuan harus sama dengan yang tercantum pada IUI/Ijin Perluasannya.

**) Bila terdapat ijin lama yang digabungkan ke ijin yang terbit kemudian, jelaskan pada kolom Keterangan

B. REKAPITULASI KAPASITAS IJIN, KAPASITAS TERPASANG, KAPASITAS TERPAKAI DAN JUMLAH PRODUKSI

NO.	LOKASI PABRIK	JENIS PRODUK				KETERANGAN
1	PABRIK Jl.	Kain Print	Kain Finish	
	a. Kapasitas Produksi sesuai Ijin					
	b. Kapasitas Produksi Terpasang					
	c. Kapasitas Produksi Terpakai (%)					
	d. Jumlah Produksi					
2.	PABRIK Jl.	Kain Print	Kain Finish	
	a. Kapasitas Produksi sesuai Ijin					
	b. Kapasitas Produksi Terpasang					
	c. Kapasitas Produksi Terpakai (%)					
	d. Jumlah Produksi					

*) Isi sesuai jenis produksi pada IUI/Ijin Perluasan secara lengkap dan benar, termasuk satuan harus sama dengan IUI/Ijin Perluasannya.

**) Bila realisasi produksi melebihi kapasitas Ijin sesuai IUI/Ijin Perluasan (IP) agar dijelaskan pada kolom Keterangan

Bila kapasitas terpasang atau jumlah produksi melampaui kapasitas ijin sampai 30 % atau lebih maka harus dilampirkan ijin perluasannya.

**) Kapasitas Produksi Terpakai = Jumlah Produksi dibagi dengan Kapasitas Produksi Terpasang

FORMULIR C.1

**STUDI
KELAYAKAN USAHA**

PT.

**PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU
PERALATAN PADA INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN
DAN INDUSTRI PENCETAKAN KAIN**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN 20.....**

Dibuat oleh :

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I : DATA PEMOHON	1-2
BAB II : DATA PABRIK PEMOHON	3-4
BAB III : RENCANA INVESTASI PEMBELIAN MESIN/ PERALATAN TA 20....	5-6
BAB IV : ASPEK PASAR & PEMASARAN	6
BAB V : ASPEK ANALISA KEUANGAN	6
BAB VI : KESIMPULAN	7

**LAMPIRAN (SELURUH DOKUMEN BERIKUT HARUS DI LAMPIRKAN
DALAM FORMULIR SKU INI):**

1. Daftar Mesin dan/atau peralatan yang Telah Terpasang sampai Desember 2014
2. Daftar dan Spesifikasi Mesin dan/atau peralatan yang Akan/Telah Dibeli untuk Program Restrukturisasi Mesin Dan/Atau Peralatan Pada Industri Penyempurnaan Kain TA 20.... (**Formulir A.2**)
3. Fotokopi Bukti-bukti Sumber Pembiayaan yang Telah Tersedia dan/atau Yang Dalam Proses Pengurusan
4. Bagan Alir Proses Produksi
5. Lay – out Pabrik dan Mesin dan/atau peralatan yang akan/telah dibeli
6. Visualisasi Kantor dan Pabrik serta Mesin dan/atau peralatan Saat Ini
7. Daftar Ijin Industri yang Dimiliki (**Formulir B.3**)

***) Pilih yang sesuai.**

BAB I
DATA PEMOHON

1. Nama Perusahaan : PT.
2. Alamat Kantor : Jl.
.....
Tel: Fax :
3. NOMOR NPWP :
4. SIUP : No..... Tgl.
5. TDP : No. Berlaku sampai
tgl
6. Status Perusahaan : PMA/PMDN/Non PMA-PMDN *)
7. Perusahaan Berdiri : Tahun
8. Mulai Operasi Komersial : Tahun
9. Jenis Produk : a.
b.
c.
10. Asal Bahan Baku Utama : Impor % dan Lokal %
11. Supplier Utama : 1.
(minimal utk mewakili porsi 50 %) 2.
3.
12. Pemasaran Produk : Ekspor % dan Lokal %
13. Negara Tujuan Ekspor :,.....,.....,.....,
14. Pembeli Utama : 1.
(minimal utk mewakili porsi 50 %) 2.
3.
15. Jumlah Tenaga Kerja : Produksi : org; Non Produksi : orang
16. Jumlah Shift Kerja : shift
17. Pemegang Saham : Sesuai Akte Notaris No. tanggal
.....
a. : %
b. : %
c. : %
18. Ijin Industri Yang Dimiliki : **lihat Formulir B.3**
19. Untuk Peserta Skim 2 PPTI-TPT : Ikut TA 2007/2008/2009 *)

***) Pilih yang sesuai**

BAB II
DATA PABRIK PEMOHON

1. Pabrik 1

- Lokasi : Jl.
.....
Kab/Kota....., Prop.....
- Berdiri Tahun :
- Tenaga Kerja per Des 2020 : Orang
- Nomor Induk Berusaha :
- Ijin Usaha Industri (IUI) : No.....
Tgl.
No.....
Tgl.
- Ijin Domisili Pabrik : No.....
Tgl.
- Jenis Produk (sesuai IUI) :
- Kap. Produksi sesuai IUI :
- Realisasi Produksi 2020 : (satuan volume sesuai ijin)
..... % dari kapasitas Ijin
- Jenis M/P (Formulir A.3) :
a. : unit
b. : unit
c. : unit
- Daftar M/P per 31 Des 2020 : Terlampir

2. Pabrik 2

- Lokasi : Jl.
- Lokasi : Jl.
.....
Kab/Kota....., Prop.....
- Berdiri Tahun :
- Tenaga Kerja per Des 2020 : Orang
- Nomor Induk Berusaha :
- Ijin Usaha Industri (IUI) : No.....
Tgl.
No.....
Tgl.
- Ijin Domisili Pabrik : No.....
Tgl.
- Jenis Produk (sesuai IUI) :
- Kap. Produksi sesuai IUI :
- Realisasi Produksi 2020 : (satuan volume sesuai ijin)
..... % dari kapasitas Ijin
- Jenis M/P (Formulir A.3) :
a. : unit
b. : unit
c. : unit
- Daftar M/P per 31 Des 2020 : Terlampir

3. Pabrik 3 (dst)

-

BAB III

RENCANA INVESTASI PEMBELIAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN TA 20....

1. Tujuan Pembelian M/P (*samakan dg kolom 12 & 13 Formulir A.2*) .
- Perluasan/penambahan mesin dan/atau peralatan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi/mutu/produktifitas/efisiensi *) dan/atau
 - Penggantian mesin dan/atau peralatan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi/mutu/produktifitas/efisiensi *)
2. Dampak Investasi (*samakan dg kolom 13 Formulir A.2*) *)
- Peningkatan kapasitas produksi dari ton/bulan menjadi sebesarton/bulan,
 - Peningkatan kualitas produk, sehingga menjadi
 - Peningkatan produktifitas produksi dari Vol produk/tenaga kerja dan/atau volume produk/satuan waktu menjadi vol produk/tenaga kerja dan/atau vol produk/satuan waktu
 - Peningkatan efisiensi produksi dari vol produk/biaya tenaga kerja menjadi vol produk/biaya tenaga kerja dan/atau efisiensi terhadap konsumsi energi (vol produk/satuan energi).
3. Rencana Investasi Pembelian Mesin dan/atau peralatan ITPT/IAK-IPK *) :
- Jenis mesin dan/atau peralatan yang akan dibeli : **Terlampir**
 - Asal negara dari teknologi yang dipilih : **Terlampir**
 - Alasan memilih teknologi tersebut :
 - Perkiraan Nilai Investasi : eq. Rp.
 - Dengan rincian USD
 - EUR
 - JPY
 - CHF
 - Rp.
- Rencana Sumber Pembiayaan :
- | No. | Sumber Pembiayaan | Porsi | Pola Pembiayaan |
|-----|-------------------|---------|---------------------------------------|
| 1. | Perbankan | % | Pembiayaan lgs/ <i>Refinancing</i> *) |
| 2. | LKBB | % | Pembiayaan lgs/ <i>Refinancing</i> *) |
| 3. | Kredit Supllier | % | Pembiayaan Langsung |
| 4. | Dana Sendiri | % | Pembiayaan Langsung |
- Daftar Rincian dan Spesifikasi Mesin dan/atau peralatan : **Terlampir**

*) *Pilih yang sesuai*

BAB IV
ASPEK PASAR & PEMASARAN

1. Realisasi dan Proyeksi Penjualan :

Volume

No.	Jenis Produk	Realisasi Volume Penjualan *)		Proyeksi Volume Penjualan**)		
		20...	20...	20.... **)	20.... ***)	20... ***)
1.						
2.						
dst.						

*) 2 tahun sebelum tahun berjalan
**) Proyeksi volume Penjualan tahun berjalan
***) Proyeksi volume Penjualan 2 tahun setelah tahun berjalan

Nilai (Juta Rupiah)

No.	Jenis Produk	Realisasi Nilai Penjualan *)		Proyeksi Nilai Penjualan**)		
		20...	20...	20.... **)	20.... ***)	20... ***)
1.						
2.						
dst.						

*) 2 tahun sebelum tahun berjalan
**) Proyeksi nilai Penjualan tahun berjalan
***) Proyeksi nilai Penjualan 2 tahun setelah tahun berjalan

2. Daftar Para Pelanggan Tetap (Konsumen) dari produk yang dihasilkan

No.	Nama Pelanggan Tetap	Asal Negara	Volume Penjualan/Tahun
1.			
2.			
dst.			

3. Strategi pemasaran yang digunakan untuk mempertahankan dan memperluas pasar :

- a.
b.
c.

4. Pesaing Utama :

No.	Nama Pesaing Utama	Asal Negara	Kekuatan Pesaing
1.			
2.			
dst.			

5.

BAB V
ASPEK KEUANGAN

1. Berdasarkan **Proyeksi Cash Flow tahun 20....** (*1 tahun sebelum tahun berjalan*) - **20....** (*2 tahun setelah tahun berjalan*). (terlampir) dapat disimpulkan bahwa :
 - a. Nilai penjualan diperkirakan akan naik rata-rata per tahun sebesar % atau naik dari senilai ekuivalen Rp. pada tahun 20....(*1 tahun sebelum tahun berjalan*). menjadi senilai ekuivalen Rp. pada tahun 20....(*2 tahun setelah tahun berjalan*).
 - b. Pembiayaan investasi sebesar ekuivalen Rp. yang dilakukan pada tahun dan dapat dihasilkan pengembaliannya dalam kurun waktu tahun.
 - c. Dari hasil usaha selama 3 tahun ke depan tersebut, posisi arus kas yang semula sebesar ekuivalen Rp. pada tahun 20....(*1 tahun sebelum tahun berjalan*) dapat ditingkatkan menjadi sebesar ekuivalen Rp. pada tahun 20....(*2 tahun setelah tahun berjalan*).
2. Perbandingan nilai investasi pembelian mesin dan/atau peralatan tahun dan dibandingkan dengan total nilai investasi yang dilakukan perusahaan sampai akhir Desember 20....(*1 tahun sebelum tahun berjalan*) adalah Rp. milyar berbanding Rp. atau merupakan % dari total nilai investasi sampai Desember 20....(*2 tahun sebelum tahun berjalan*).
3.
4.

BAB VI
KESIMPULAN

Sesuai dengan tujuan perusahaan untuk meningkatkan daya saing, baik pada pasar global maupun pasar domestik, maka perusahaan telah mengambil kebijakan untuk melakukan investasi pembelian mesin dan/atau peralatan untuk Tahun dan Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi produksi serta peningkatan kapasitas produksi dan/atau kualitas produk *).

Dengan jumlah investasi yang direncanakan sebesar USD + EUR + JPY + Rp. atau ekuivalen total sebesar Rp. milyar diharapkan tujuan di atas dapat dicapai.

.....
.....
.....
.....dst

Harapan kami, permohonan mengikuti program Restrukturisasi Mesin Dan/Atau Peralatan Pada Industri Penyempurnaan Kain ini dapat terealisasi dan kami menyatakan bahwa seluruh dokumen yang kami ajukan, baik data dan informasi atas dokumen yang disyaratkan serta kebenaran seluruh bukti pembelian dan dokumen mesin adalah benar dan tidak terdapat manipulasi dan rekayasa. Kami bertanggung jawab penuh terhadap seluruh informasi dan kebenaran dokumen di atas.

....., 20.....

Perusahaan.

.....
Direktur Utama/Direktur

FORMULIR C.2

RENCANA TRANSFORMASI INDUSTRI 4.0

PT.

**PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA
INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN DAN INDUSTRI PENCETAKAN KAIN**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN 20.....**

Dibuat oleh :

BAB I

PROFIL PERUSAHAAN DAN PENILAIAN INDI 4.0

1. Nama Perusahaan : PT.
2. Alamat Kantor : Jl.
.....
Tel: Fax :
3. Jenis Industri :
4. Tahun Berdiri :
5. Produk dan Layanan :
Keunggulan Produk :
6. Aset dan Teknologi
Kapasitas Produksi :meter/kg/pcs pertahun
Fasilitas/Mesin Produksi : 1.
2.
3.

Foto Fasilitas Produksi

Alur Proses Produksi :

7.

Pelanggan dan Mitra Bisnis

Pelanggan

:

1.

2.

3.
- Mitra

:

1.

2.

3.

HASIL SELF ASSESMENT INDI 4.0

8.

Nilai INDI 4.0

Nilai Keseluruhan

:

Nilai Manajemen dan Organisasi

:

Nilai Orang dan Budaya

:

Nilai Produk dan Layanan

:


Nilai Teknologi

:

Nilai Operasi Pabrik

:

Grafik INDI 4.0 (contoh)



BAB II
STRATEGI PERUSAHAAN SAAT INI

1.

Visi Perusahaan

:
2.

Misi Perusahaan

:

BAB III
STRATEGI PERUSAHAAN KE DEPAN DAN RENCANA IMPLEMENTASI 4.0

6. Rencana Pengembangan Produk dan Layananan
7. Rencana Pengembangan Adopsi Teknologi 4.0
8. Rencana Pengembangan Orang dan Budaya
9. Rencana Pengembangan Manajemen dan Organisasi
10. Rencana Pengembangan Operasi Pabrik
11. Rencana Integrasi Vertikal/Horizontal

....., 20.....

Perusahaan.

.....

Direktur Utama/Direktur

FORMULIR D.1
SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENGIKUTI PROGRAM
RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN LAINNYA DI KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN

(DIBUAT DI ATAS KOP SURAT PERUSAHAAN)

No. : 20....
Lamp :
Hal : Pernyataan tidak mengikuti
Program sejenis di lingkungan
kementerian perindustrian

Yth,
Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil
u.p. Direktur Industri Tekstil Kulit dan Alas Kaki
Kementerian Perindustrian
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53, Lantai 9
Jakarta Selatan 12950

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Permohonan Mengikuti Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain, Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 20...., dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya :

1. Perusahaan kami hanya mengajukan permohonan untuk mengikuti program dimaksud di atas pada Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil dan tidak sedang mengajukan permohonan mengikuti Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan lainnya di lingkungan Kementerian Perindustrian.
2. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa kami juga mengajukan permohonan pada unit lain di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka kami bersedia dikenakan sanksi.

Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan menjadi bukti dikemudian hari.

Yang Membuat Pernyataan
PT.

Materai Rp.10.000/ttd/stempel

Nama :
Jabatan : Direktur Utama /Direktur*)

*) Coret yang tidak perlu

FORMULIR D.2

DIBUAT PADA KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN DAN JAMINAN KEBENARAN DOKUMEN

Sehubungan dengan pengajuan permohonan mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain pada Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Tahun Anggaran 20.... yang kami ajukan melalui surat Nomor.....tanggal....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat perusahaan :
.....

Dengan ini **memberikan pernyataan dan jaminan** sebagai berikut :

1. Bahwa benar PT/CV *) berkedudukan di beralamat di, adalah sebuah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berbentuk *Perseroan Terbatas/CV* *), berdasarkan Keputusan Menkeh/Menkumham/Menkop & UKM *) No. tanggal("selanjutnya disebut *Perusahan, CV* *)
2. Bahwa benar Perusahaan telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No..... tanggal .../.../....., Notaris, Pengesahan *Menkeh/Menkop/PN* *) No..... tanggal Berita Negara Republik Indonesia No..... Tambahan Berita Negara No....., tanggal.....Akta mana telah dilakukan perubahan terakhir berdasarkan Akta No.....tanggal .../.../.....Pengesahan *Menkeh/Menkop/PN**) Notanggal Berita Negara Republik Indonesia No. Tambahan Berita Negara No.
3. Bahwa benar **susunan pengurus perusahaan** yang masih berlaku, berdasarkan akta susunan pengurus terakhir No.....tanggal dibuat dihadapan Notaris.....adalah sebagai berikut :
 - Direksi
 - a.(Direktur Utama)
 - b.(Direktur)
 - Komisaris
 - a.(Komisaris Utama)
 - b.(Komisaris)
4. Bahwa benar perusahaan telah memiliki ijin-ijin yang lengkap sesuai dengan yang diperlukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha perseroan.
5. Bahwa benar isi serta keadaan seluruh dokumen yang kami sampaikan dalam bentuk fotokopi, sebagaimana diserahkan kepada Kementerian Perindustrian c.q. Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil untuk keperluan pengajuan mengikuti Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain, telah sesuai dengan keadaan aslinya dan diterbitkan oleh instansi atau pihak-pihak yang berwenang, serta tidak ada yang dipalsukan dan atau direkayasa atas dokumen-dokumen yang kami ajukan.
6. Bahwa mesin dan/atau peralatan yang kami ajukan untuk mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain Tahun Anggaran 20...., adalah benar dalam keadaan baru (bukan bekas) serta bukan merupakan mesin dan/atau peralatan yang pernah mendapat penggantian (*reimburse*) potongan harga pada program tahun-tahun sebelumnya.

7. Bahwa harga-harga yang akan tercantum dalam dokumen-dokumen mesin dan/atau peralatan yang berhubungan dengan Mesin dan/atau peralatan tersebut adalah benar dan tidak ada yang dipalsukan/direkayasa dan telah sesuai dengan transaksi nyata dari pembelian Mesin dan/atau peralatan yang akan/telah kami laksanakan.
8. Bahwa untuk kepentingan pengajuan permohonan mengikuti Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Melalui Restrukturisasi ini kami menggunakan rekening (Rupiah) atas nama perusahaan kami dengan Nomor Rekening pada Bank Cabang Propinsi
9. Bahwa kami menjamin dan menyanggupi tidak akan memindahtangankan/ mengalihkan kepada pihak lain atas mesin dan/atau peralatan yang mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Penyempurnaan Kain tersebut tanpa persetujuan tertulis dari Kementerian Perindustrian Cq Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak realisasi pencairan dana program revitalisasi kami terima serta sanggup untuk mentaati seluruh ketentuan hukum yang berlaku.
10. Bahwa Pernyataan & Jaminan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Permohonan Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain ini.

Demikian, Pernyataan & Jaminan ini dibuat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab serta mempunyai akibat hukum dan dapat dijadikan bukti di kemudian hari

Dibuat di.....tanggal.... / /

Pemberi Pernyataan,

Materai Rp.10.000/TTD/Stempel Perusahaan

Nama :

Jabatan : Direktur Utama/Direktur

*) Pilih yang sesuai

FORM D.3

SURAT KETERANGAN LUNAS SKIM 2 PPT-ITPT TA 2007/2008/2009 *)

No. : , 20....
Lampiran : (....) lembar
Hal : Keterangan Lunas Skim 2
PPT-ITPT TA 2007/2008/2009 *)

Yth,

Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil

u.p. Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki

Kementerian Perindustrian

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52 – 53, lantai 9

Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Dalam rangka keikutsertaan PT. dalam Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain Tahun Anggaran 20.... dan sesuai dengan surat PT. tanggal perihal tersebut di atas, dengan ini PT. PNM Venture Capital/PT. Bank Syariah Mandiri *) selaku Lembaga Pengelola Program (LPP) Skim 2 pada Program Peningkatan Teknologi Industri TPT (PPT-ITPT) TA 2007/2008/2009 *) memberikan keterangan sebagai berikut :

1. PT. adalah debitur Skim 2 PPT – ITPT TA 2007/2008/2009 *) dengan pagu pinjaman awal sebesar Rp. (.....).
2. Perusahaan tersebut sampai posisi per tanggal 20.... tidak memiliki tunggakan angsuran pokok maupun bunga/margin *) dengan posisi sisa pinjaman per tanggal tersebut adalah sebesar Rp. (.....).

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sesuai keperluan tersebut di atas.

Tanda tangan Pejabat Bank Syariah Mandiri/PNM + Cap Bank

Nama Pejabat

FORMULIR D.4

SURAT KETERANGAN PENDANAAN

dibuat di kop perusahaan

Berkenaan dengan pengajuan permohonan mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain Tahun Anggaran 20... yang kami ajukan melalui surat No.....tanggal....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
Jabatan :.....
Nama Perusahaan :.....
Alamat Perusahaan :.....
.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya :

1. Bahwa PT/CV/..... telah membeli mesin dan/atau peralatan yang akan kami ajukan pada Program dimaksud dengan sumber pembiayaan berasal dari *Dana Perusahaan/ Bank/ LKBB/ Suplier Mesin **).
2. Bersama ini kami sampaikan bukti ketersediaan dana berupa Fotokopi bilyet deposito dan/atau rekening koran bulan terakhir pada Bank/Perjanjian Kredit dengan Bank/LKBB/Suplier mesin *).

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat kami pertanggungjawabkan.

Dibuat di.....tanggal.... / / 20...

Pemberi Pernyataan,

Materai Rp.10.000/TTD/Stempel Perusahaan

.....
Direktur

FORMULIR E.1

SURAT KETERANGAN LEGALISIR DOKUMEN OLEH BANK

No. : 20....
Lampiran : (....) lembar
Hal : Surat Keterangan Legalisir

Yth,

Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil

u.p. Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki

Kementerian Perindustrian

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52 – 53, lantai 9

Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Dalam rangka keikutsertaan PT. pada Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain, Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 20.... dan sesuai dengan surat PT. tanggal berikut Fotokopi dokumen yang disampaikan kepada bank kami, dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya hal-hal berikut :

1. Kami telah **memeriksa dan melegalisir** seluruh dokumen yang disampaikan oleh PT. dan menyatakan bahwa fotokopi dokumen dimaksud sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada kami guna memenuhi ketentuan legalisir dokumen dalam program dimaksud di atas.
2. Seluruh transaksi yang tertera dalam fotokopi dokumen dimaksud di atas adalah benar telah dilaksanakan pembayarannya melalui bank kami. Rincian fotokopi dokumen transaksi yang telah kami legalisir tersebut sesuai Tabel Daftar Dokumen Legalisir terlampir (No..... tanggal.....) telah pula kami tandatangani sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keterangan Legalisir ini.

Demikian Surat Keterangan Legalisir ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sesuai keperluan tersebut di atas.

Tanda tangan Pejabat Bank + Cap Bank

Nama Pejabat Bank

LAMPIRAN FORMULIR E.1
SURAT KETERANGAN LEGALISIR DOKUMEN OLEH BANK
UNTUK PT.
No..... Tanggal

NO	NAMA DOKUMEN	NO. DOKUMEN	TGL. DOKUMEN	NOMINAL TRANSAKSI	PENERIMA PEMBAYARAN

Susun sesuai nomor urut Mesin dan/atau peralatan pada Formulir I

.....,
20....

Tandatangan Pejabat Bank + Cap Bank

Nama Jelas

FORMULIR E.2
SURAT KETERANGAN LEGALISIR DOKUMEN OLEH LKBB

No. : , 20....
Lampiran : (....) lembar
Hal : Surat Keterangan Legalisir

Yth,

Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil
u.p. Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki
Kementerian Perindustrian
Gedung Perindustrian lantai 9
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52 – 53
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Dalam rangka keikutsertaan PT. pada Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain, Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 20.... dan sesuai dengan surat PT. tanggal berikut Fotokopi dokumen yang disampaikan kepada perusahaan kami, dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya hal-hal berikut :

1. Kami telah **memeriksa dan melegalisir** seluruh dokumen yang disampaikan oleh PT. dan menyatakan bahwa fotokopi dokumen dimaksud sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada kami guna memenuhi ketentuan legalisir dokumen dalam program tersebut di atas.
2. Seluruh transaksi yang tertera dalam fotokopi dokumen dimaksud di atas adalah benar telah dilaksanakan pembayarannya melalui perusahaan kami. Rincian fotokopi dokumen transaksi yang telah kami legalisir tersebut sesuai **Tabel Daftar Dokumen Legalisir** terlampir (No..... tanggal.....) telah pula kami tandatangani sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keterangan Legalisir ini.

Demikian Surat Keterangan Legalisir ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sesuai keperluan tersebut di atas.

Tanda tangan Pejabat + Cap LKBB

Nama Pejabat LKBB

LAMPIRAN FORMULIR E.2
SURAT KETERANGAN LEGALISIR DOKUMEN OLEH LKBB
UNTUK PT.
No..... Tanggal

NO	NAMA DOKUMEN	NO. DOKUMEN	TGL. DOKUMEN	NOMINAL TRANSAKSI	PENERIMA PEMBAYARAN

Susun sesuai nomor urut Mesin dan/ atau peralatan pada Formulir I

....., 20....

Tandatangan Pejabat + Cap LKBB

Nama Jelas

FORMULIR E.3

SURAT KETERANGAN LEGALISIR DOKUMEN OLEH SUPLIER MESIN

No. : 20....
Lampiran : (....) lembar
Hal : Surat Keterangan Legalisir

Yth,

Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil

u.p. Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki

Kementerian Perindustrian

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52 – 53, lantai 9

Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Dalam rangka keikutsertaan PT. pada Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain, Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 20.... dan sesuai dengan surat PT. tanggal berikut dokumen yang disampaikan kepada kami, dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya hal-hal berikut :

1. Kami telah **memeriksa dan melegalisir** seluruh dokumen yang disampaikan oleh PT. dan menyatakan bahwa dokumen dimaksud sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada kami guna memenuhi ketentuan legalisir dokumen dalam Program tersebut di atas.
2. Rincian dokumen yang telah kami legalisir tersebut sesuai **Tabel Daftar Dokumen Legalisir** terlampir (No..... tanggal.....) dan telah kami tandatangani sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keterangan Legalisir ini.

Demikian Surat Keterangan Legalisir ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sesuai keperluan tersebut di atas.

Tanda tangan Pejabat Suplier Mesin + Cap

Nama Notaris

LAMPIRAN FORMULIR E.3
SURAT KETERANGAN LEGALISIR DOKUMEN OLEH SUPLIER MESIN
UNTUK PT.
No..... Tanggal

NO	NAMA DOKUMEN	NO. DOKUMEN	TGL. DOKUMEN	NOMINAL TRANSAKSI	PENERIMA PEMBAYARAN

Susun sesuai nomor urut Mesin dan/atau peralatan pada Formulir I

....., 20....
Tandatangan Pejabat Suplier Mesin +
Cap Notaris

Nama Jelas

FORMULIR E.4

SURAT KETERANGAN LEGALISIR DOKUMEN OLEH NOTARIS

No. : 20....
Lampiran : (....) lembar
Hal : Surat Keterangan Legalisir

Yth,
Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil
u.p. Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki
Kementerian Perindustrian
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52 – 53, lantai 9
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Dalam rangka keikutsertaan PT. pada Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain, Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 20.... dan sesuai dengan surat PT. tanggal berikut dokumen yang disampaikan kepada kami, dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya hal-hal berikut :

3. Kami telah **memeriksa dan melegalisir** seluruh dokumen yang disampaikan oleh PT. dan menyatakan bahwa dokumen dimaksud sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada kami guna memenuhi ketentuan legalisir dokumen dalam Program tersebut di atas.
4. Rincian dokumen yang telah kami legalisir tersebut sesuai **Tabel Daftar Dokumen Legalisir** terlampir (No..... tanggal.....) dan telah kami tandatangani sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keterangan Legalisir ini.

Demikian Surat Keterangan Legalisir ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sesuai keperluan tersebut di atas.

Tanda tangan Notaris + Cap Kantor Notaris

Nama Notaris

LAMPIRAN FORMULIR E.4
SURAT KETERANGAN LEGALISIR DOKUMEN OLEH NOTARIS
UNTUK PT.
No..... Tanggal

NO	NAMA DOKUMEN	NO. DOKUMEN	TGL. DOKUMEN	NOMINAL TRANSAKSI	PENERIMA PEMBAYARAN

Susun sesuai nomor urut Mesin dan/atau peralatan pada Formulir I

....., 20....
Tandatangan Notaris + Cap Notaris

Nama Jelas

FORMULIR F

Dibuat Pada Kop Surat Perusahaan

SURAT PERNYATAAN DAFTAR TUNGGU

No. : 20....
Lampiran : (....) lembar
Hal : Pernyataan Kesiapan
Masuk Daftar Tunggu

Yth,
Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil
u.p. Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki
Kementerian Perindustrian
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53, Lantai 9
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Menunjuk Permohonan Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain, Kementerian Perindustrian TA 20.... yang kami ajukan melalui surat Nomor. tanggal berikut kelengkapan dokumennya, dengan ini kami menyatakan hal-hal sbb :

1. Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis dan/atau ketersediaan dana Program, dengan ini kami mohon permohonan kami dapat tetap diterima dan kami menyatakan bersedia dimasukkan dalam kelompok **"Daftar Tunggu"**.
2. Apabila ternyata berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana angka 1 permohonan kami tidak dapat diproses lebih lanjut, maka kami dapat menerima dan memaklumi.

Demikian, Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dijadikan bukti dikemudian hari.

Pemberi Pernyataan

Materai Rp.6.000/ Ttd + cap Persh

.....
Jabatan : Direktur Utama/Direktur *)

FORMULIR G.1

PERJANJIAN PEMBERIAN PENGgantian (REIMBURSE) POTONGAN HARGA PEMBELIAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN

Nomor :...../..... /P4H/.../20....

Pada hari ini, di tanggalbulan
..... Tahun Dua Ribu (...../...../20...), kami yang bertanda
tangan di bawah ini :

I. Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Industri
Kimia Farmasi dan Tekstil berdasarkan Keputusan Direktur
Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Nomor
.....
Alamat : Gedung Kementerian Perindustrian Lt. 9, Jl. Gatot Subroto
Kav. 52-53 Jakarta Selatan -----
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Industri Kimia
Farmasi dan Tekstil, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan : PT.....
Alamat :
Telp Fax
Akte Pendirian : Notaris SH No.....Tanggal
...../...../....., telah diumumkan dalam BNRI
No..... Tambahan BNRI No., tgl.
...../...../.....
Rekening Bank : No. atas nama
Nama Bank : Bank, Cab.....
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PT.....,
untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20....;
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor Tahun 20.... Tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain.
3. Surat Pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- 019.03.1.247982/20.... tanggal Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil;
4. Surat permohonan PT..... tentang Permohonan Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain Nomor..... tanggal/..../.....
5. Surat Penetapan Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil selaku KPA Nomor tanggal/...../.....

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut :

Tujuan Pasal 1

Program Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain dimaksudkan untuk :

- a. mendukung pelaksanaan peta jalan Making Indonesia 4.0;
- b. meningkatkan daya saing, produktivitas, efisiensi energi, dan pendalaman struktur Industri tekstil dan produk tekstil; dan
- c. meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan hidup.

Ruang Lingkup

Pasal 2

Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain diwujudkan dalam bentuk penggantian (*reimburse*) potongan harga pembelian Mesin dan/atau peralatan sesuai daftar terlampir yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Nilai Penggantian (*reimburse*)

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan Penggantian (*reimburse*) potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk dana segar sebesar **Rp.....,-** (**..... Rupiah**) yang ditetapkan dengan menggunakan nilai Kurs Pajak yang berlaku dengan pembulatan dalam jutaan Rupiah terendah sesuai penetapan persetujuan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan merealisasikan Penggantian (*reimburse*) potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan Pembelian Mesin dan/atau peralatan setelah menerima Surat Permohonan Realisasi Pencairan Dana Program dari **PIHAK KEDUA** yang dilengkapi dengan dokumen sebagaimana terlampir dan memenuhi syarat sesuai ketentuan Petunjuk Teknis.
- (3) Realisasi pembayaran nilai penggantian (*reimburse*) dilakukan secara sekaligus melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening **PIHAK KEDUA**.

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pengawasan dan meminta laporan pelaksanaan pemasangan dan pemanfaatan Mesin dan/atau peralatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, baik secara langsung maupun melalui penugasan Pihak Ketiga.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan Perjanjian ini apabila :
 - a. Bukti-bukti pembayaran dan atau dokumen Mesin dan/atau peralatan dan atau Legalisirnya diragukan keabsahannya; atau
 - b. Pengajuan Surat Permohonan Realisasi Pencairan Dana Program melebihi batas waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggalH.
- (3) **PIHAK PERTAMA** wajib membayar Penggantian (*reimburse*) potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2).

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak mendapat Penggantian (*reimburse*) potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan tujuan dan ruang lingkup Program Revitalisasi sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi persyaratan Permohonan Realisasi Pencairan Dana Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan melampirkan Kwitansi dan dokumen lainnya sesuai ketentuan Petunjuk Teknis selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal SPPB atau selambat-lambatnya tanggal **15 November 20....**

- (4) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan laporan pemanfaatan Mesin dan/atau peralatan kepada **PIHAK PERTAMA** setiap 6 (enam) bulan sekali per posisi 30 Juni dan 31 Desember selama 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan laporan pertama selambat-lambatnya tanggal 15 Juli tahun berikutnya.
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan akses bagi **PIHAK PERTAMA** atau Pihak Lain yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan hak-haknya.

Sanksi

Pasal 6

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan pemasangan Mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana mestinya, memindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan atau ternyata memberikan keterangan palsu/dokumen palsu/melakukan penipuan dengan tujuan memperoleh dana Program, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penggantian (reimburse) potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keadaan Kahar (Force Majeure)

Pasal 7

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar atau force majeure adalah keadaan atau kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan/ kemampuan kedua belah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, seperti peperangan, epidemi, huru-hara, dan bencana alam.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut, disertai dengan bukti berupa keterangan tertulis dari instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sesuai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat dilakukan perubahan terhadap ketentuan Perjanjian ini, dengan ketentuan setiap perubahan dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan dituangkan ke dalam Addendum SPPB yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pernyataan dan Jaminan

Pasal 8

- (1) **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin bahwa semua dokumen dan informasi tentang Mesin dan/atau Peralatan yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** adalah benar sesuai dengan aslinya dan sesuai dengan Mesin dan/atau peralatan yang dibeli dan tidak ada rekayasa atau manipulasi serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin bahwa semua legalisir atas dokumen-dokumen Mesin dan/atau peralatan serta bukti-bukti pembayaran dan dokumen lainnya yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** adalah benar telah mendapatkan legalisir dari pejabat yang berwenang dan tidak ada yang direkayasa atau dimanipulasi serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan menjadi bukti yang sah.

Penutup

Pasal 9

- (1) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) terlampaui, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengajukan permohonan pengunduran waktu kepada **PIHAK PERTAMA** dengan memberikan alasan dan bukti-bukti keterlambatan dalam batas waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum batas waktu tersebut berakhir.


- (2) Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam perjanjian ini apabila dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur dengan Addendum P4H.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta,20..

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

(.....)



(.....)

FORMULIR G.2

LAMPIRAN PERJANJIAN PEMBERIAN PENGGANTIAN (REIMBURSE) POTONGAN
HARGA PEMBELIAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN

Nomor :/...../P4H//20....
Tanggal : 20....
Sumber Pembiayaan :

DAFTAR MESIN DAN/ATAU PERALATAN YANG TELAH DIBELI OLEH
PT.

YANG DAPAT DIBERIKAN PENGGANTIAN (REIMBURSE) PROGRAM
RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI
PENYEMPURNAAN KAIN DAN INDUSTRI PENCETAKAN KAIN TA 20....

No.	Jenis Mesin/Peralatan	Merk	Jumlah Unit/Set	Valuta	Harga Satuan Hasil Verifikasi LPI	Nilai Pembelian M/P Sesuai Verifikasi LPI	Kurs Valuta)	Nilai Penggantian (reimburse) (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = '(4) X '(6)	(8)	(9) = '(7) x (8) x 10% **)
	Sub Jumlah							
	Sub Jumlah							
Total Nilai Penggantian (reimburse)								Rp.
Nilai Penggantian (reimburse) Maks. Dibulatkan Dalam Jutaan Rupiah Terendah								Rp.

*) Kurs valuta sesuai Kurs Pajak Terendah antara Kurs Pajak pada 01 Januari 20....
(www.depkeu.go.id atau www.pajak.go.id atau ww.beacukai.go.id)

**) Khusus untuk mesin dan/ atau peralatan Produksi Dalam Negeri yang didukung Tanda Sah
Capaian TKDN mendapat Penggantian (reimburse) sebesar 25%

Direktorat Industri Kimia Farmasi dan
Tekstil
Pejabat Pembuat Komitmen

Jakarta,,..... 20..
Penerima Penggantian (reimburse)
PT.....

(.....)
NIP:

(.....)
Direktur

FORMULIR H

KRONOLOGI DOKUMEN PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN YANG DIAJUKAN

PT..... TA 20....

Lampiran Surat Permohonan Mengikuti Program No. Tgl.

NO	M/P Peralatan yang diajukan	Jumlah Unit	Invoice / Faktur			Packing List		Bill of Lading		PIB / BC-23			Surat Persetujuan Pengeluaran Barang		Bukti Pengiriman Barang		Bukti Serah Terima Barang		L/C atau SKBDN			Bukti Transfer Pembayaran			Dana Sendiri (√)	Perjanjian Kredit Bank		Perjanjian Kredit Supplier		Perjanjian Kredit LKBB		Alamat Penempatan M/P
			No.	Tgl	Nilai	No.	Tgl	No.	Tgl	No.	Tgl	Nilai	No.	Tgl	No.	Tgl	No.	Tgl	No.	Tgl	Nilai	No.	Tgl	Nilai		No.	Tgl	No.	Tgl	No.	Tgl	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)		(7)			(8)		(9)		(10)		(11)			(12)			(13)	(14)		(15)		(16)		(17)
1.	Merk																															
	Tipe																															
	Negara Asal																															
2.	Merk																															
	Tipe																															
	Negara Asal																															
3.	dst.....																															

Valuta (1)	Kurs Valuta (2)	Sesuai Nilai Invoice (Kolom 5 Form A.2)		Sesuai Bukti Bayar (Kolom 17 Form J.1)		Selisih	
		Nilai Investasi (3)	Nilai Rupiah (2) x (3)= (4)	Nilai Investasi (5)	Nilai Rupiah (2) x (5)=(6)	Nilai Investasi (3)-(5) = (7)	Nilai Rupiah (2) x (7)=(8)
EUR							
JPY							
.....							
		Total	Rp.	Total	Rp.	Total	Rp.

....., 20.....

Materai Rp.10.000,TTD Stempel Perusahaan

Nama :

Petunjuk Pengisian :

1. Dibuat Rangkap 2 dan ditanda tangani diatas materai Rp 10.000,-
2. Urutan Mesin dan/atau peralatan harus sesuai dengan urutan pada Formulir A.2
3. Nilai Invoice agar dicantumkan sesuai mata uang asal (Original Currency) dan dijumlahkan sesuai kelompok mata uangnya.
4. Nilai Kurs Valuta ekuivalen dalam Rupiah mengikuti kurs pada Formulir A.2
5. Kolom (13) s/d (16) diisi sesuai dengan Sumber Pembiayaan untuk masing-masing M/P
6. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) sumber pembiayaan agar dapat diisi sesuai dengan sumber pembiayaan dari masing-masing mesin dan/atau peralatan dimaksud
7. Bila terdapat 1 (satu) pembayaran untuk beberapa mesin dan/atau peralatan atau beberapa pembayaran untuk 1 (satu) mesin/peralatan, maka pada kolom (12) tulis pada baris yang sesuai
8. Tabel dapat dibuat beberapa halaman dengan ketentuan setiap halaman harus terdapat kolom 2

Jabatan : Direktur Utama/Direktur

FORMULIR I

REKAPITULASI PEMBAYARAN PEMBELIAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN
PT./CV.

No.	Jenis Mesin	Nilai	Invoice			Bukti Pembayaran			Selisih (6) dan (7)	Penyebab Selisih	Keterangan
		P4H	No.	Tanggal	Nilai	Nilai	Tanggal	Nama Bank			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
	Sub Jumlah										
2											
	Sub Jumlah										
3											
	Jumlah										

....., 20..

Materai Rp.10.000/TTD/Stempel Perusahaan

Nama :

Jabatan : Direktur Utama/Direktur

Catatan:

1. Nomor urut sesuai dengan nomor urut pada Formulir A.2
2. Untuk Bukti Pembayaran yang dilakukan melalui L/C, pada kolom (7) s/d kolom (9) isi dengan Debit Advice/Nota Debit.
3. Bila Bukti Bayar dan/atau Penerima Pembayaran berbeda dari Penerbit Invoice dan/atau jumlah pembayaran berbeda agar dijelaskan alasannya pada kolom Keterangan (kolom 12).

**) Pilih yang sesuai*

FORMULIR J
Kop Surat Perusahaan

TANDA TERIMA/CHECK LIST DOKUMEN
PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU
PERALATAN PADA INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN DAN INDUSTRI
PENCETAKAN KAIN
TA 20....

Nomor CLD		Tgl Pendok	
No Surat Permohonan (Formulir A.1)		Tgl Surat	
Nama Perusahaan			
Alamat Perusahaan			
Kabupaten/Kota		Propinsi:	
Nomor Telepon Kantor		Fax	
Alamat Pabrik			
Kabupaten/Kota		Propinsi	
Telepon Pabrik		Fax	
Jenis Industri			
Status Penanaman Modal		Neg.Asal PMA	
NPWP		Jenis Badan Usaha :	
Nilai Investasi M/P	USD EUR, CHF.....		
	GBPSGDJPY.....		
	JPYHKDRp.		
Eq. Nilai Total Investasi M/P	Rp.		
Maksimum Penggantian (reimburse)	Rp.		
Cara Pembelian			
Sumber Pembiayaan			
Pernah Ikut Program Tahun			

DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN	Ada/Tidak	KETERANGAN
1. Formulir A.1	A	
2. Surat Kuasa Pengurusan Dokumen	T	
3. Daftar Mesin dan/atau peralatan beserta kronologi dokumen dan rekapitulasi pembayarannya (Formulir A.2, H dan I)		
4. Salinan Dokumen		
a) Akta Perusahaan dan Formulir B.1		
b) KTP/Paspor + NPWP Pengurus dan Formulir B.2		
c) NPWP Perusahaan		
d) Dokumen perizinan beruaha Yang Berlaku		
e) Rekap Perizinan (Formulir B3)		
f) Izin Lain (SIUP, TDP, Domisili Perusahaan)		
g) surat kepemilikan lahan/sewa lahan 10 tahun dengan sisa sewa min. 5 tahun		
h) izin pengelolaan limbah dan laporan Amdal/UKL/UPL		
i) Memiliki akun SIINas		
j) Telah memenuhi laporan data industri 1 (satu) tahun		

k) Self Assesment INDI 4.0 melalui SIINas		
5. Studi Kelayakan Usaha (Formulir C.1)		
6. Rencana Transformasi 4.0 (Formulir C.2)		
7. Surat Pernyataan :		
a. Pernyataan tidak mengikuti Program Restrukturisasi M/P lainnya di lingkungan Kementerian Perindustrian pada Tahun Anggaran berjalan (Formulir D.1)		
b. Surat Pernyataan dan Jaminan (Formulir D.2)		
c. Surat Pernyataan Lunas Skim 2 (Formulir D.3)		
d. Surat Keterangan Pendanaan (Formulir D.4)		
8. Surat Pernyataan daftar tunggu (Formulir F)		
9. Pemenuhan Ketentuan dan Persyaratan	Ya/Tidak	
A. Kriteria Penerima Program		
1) Berbadan Usaha Indonesia	Y	
2) Telah Produksi Komersial min. 2 tahun	T	
3) Pembelian mesin dan/atau peralatan dilakukan memenuhi kriteria		
4) Memiliki fasilitas pengolahan limbah produksi		
B. Kriteria Mesin/Peralatan		
1) Terkait Produksi		
2) Mesin dan/atau peralatan th 2016 keatas		
3) Meningkatkan Kapasitas/Efisiensi/ Produktivitas/ Mutu		
4) Jenis Mesin dan/atau peralatan :		
a) Mesin dan/atau peralatan Produksi		
b) M/P Penunjang Produksi		
c) Instalasi Pengolahan Limbah		
d) Software Komputer Pendukung Produksi		
C. Kriteria Pemberi Pinjama ((Ada/Tidak Pengikatan Jaminan)		
1) Bank		
2) LKBB		
3) Supplier Mesin		
D. Periode Permohonan (memenuhi periode)		

Dokumen Yang Dilegalisir	Ada/Tidak	Jumlah Dok	Keterangan
1) Tabel Mesin dan/atau peralatan (Formulir H)	A	2	
2) Lampiran Formulir H Salinan :			
a. Purchase Order (PO, OC, SC)	A	10	
b. Perj. Kredit/Pembiayaan dan Penjaminan	A	1	
c. Invoice/Faktur Per Jenis Barang			
d. Bukti Pelunasan Pembayaran			
e. Bukti Pengiriman Barang			
f. Bukti Penerimaan Barang			
g. Letter of Credit (L/C)/SKBDN			
h. Bill of Lading (B/L)			
i. Packing List (P/L)			

j. (PIB/BC 2.3)			
k. Surat Pengeluaran Barang (SP2B)			
l. Sertifikat TKDN			
m. Surat Keterangan +Kartu Nama Yang Melegalisir			
1. Bank (Formulir F.1)			
2. LKBB (Formulir F.2)			
3. LKBB (Formulir F.3)			
n. Srt Konfirmasi Bank Asing dari KCab Di Indonesia			
3. Rekap Pembayaran (Formulir I)			
Jumlah		

Dokumen Yg Harus Dilengkapi Tanggal :

Jakarta,.....

Yang Menyerahkan Dokumen,

Penerima Dokumen,

Nama :

(.....)

Jabatan :

No HP :

FORMULIR K

DI BUAT PADA KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERMOHONAN REALISASI PENCAIRAN DANA PROGRAM

No. : , 20...
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Realisasi Pencairan
Dana Program**

Yth,
Pejabat pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil
Kementerian Perindustrian
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53, lantai 9
Jakarta Selatan

Dengan hormat,
Menunjuk Surat Perjanjian Pemberian Penggantian (*reimburse*) potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan (P4H) Nomor.....tanggal 20.... antara Kementerian Perindustrian dan CV/PT....., untuk realisasi pencairan dana penggantian (*reimburse*) potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan dimaksud diatas, dengan ini kami mohon pencairan dana tersebut dapat kami terima dan dicairkan melalui rekening a/n PT. pada Bank cabang dengan nomor rekening

Sebagai kelengkapan administrasi realisasi pencairan dana penggantian (*reimburse*) potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan tersebut, terlampir dokumen-dokumen berupa :

1. Invoice (Formulir M.1), rangkap dua bermaterai cukup,
2. Kwitansi (Formulir M.2), rangkap dua bermaterai cukup,
3. Fotokopi NPWP Perusahaan, rangkap dua,
4. Faktur Pajak- PPN yang sudah diisi lengkap (contoh terlampir),
5. SSP PPN yang sudah diisi lengkap (contoh terlampir),
6. SSP PPh yang sudah diisi lengkap (contoh terlampir),
7. Surat Referensi Bank tentang nama dan nomor rekening dengan melampirkan 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran terakhir sesuai nomor rekening yang tercantum pada P4H dan atau surat referensi tersebut, 1 asli dan 1 fotokopi,
8. Surat Pernyataan Realisasi Pencairan Dana Program (Formulir L), 1 asli dan 1 fotokopi.
9. Berita Acara Serah Terima Keringanan Pembiayaan (Formulir M.3), 2 asli dengan materai cukup dan 1 fotokopi,

Demikian, atas bantuan dan realisasi pencairan dana program tersebut, kami sampaikan terima kasih.

Meterai Rp.6000/TTD/Stempel Perusahaan

(.....)
Jabatan : Direktur Utama/Direktur

FORMULIR L

DIBUAT PADA KOP SURAT PERUSAHAAN

**SURAT PERNYATAAN REALISASI PENCAIRAN
DANA PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA
INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN DAN INDUSTRI PENCETAKAN KAIN
TA 20....**

Menunjuk Surat Permohonan Realisasi Pencairan Dana Program No tanggal..... 20...., sebagai realisasi dari Perjanjian Pemberian Penggantian (reimburse) Potongan Harga (P4H) Nomor..... tanggal..... 20...., dan Berita Acara Serah Terima Pemberian Penggantian (reimburse) Potongan Harga tanggal 20.... berikut tabel lampiran, untuk Program Program Restrukturisasi Mesin Dan/Atau Peralatan Pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain TA 20...., dengan nilai penggantian (reimburse) sebesar Rp.....(.....), kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama..... yang dalam kedudukannya selaku Direktur Utama/Direktur PT/CV*).....beralamat di
.....

Dengan ini **menyatakan dengan sebenar-benarnya** hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dokumen Mesin/Peralatan, bukti-bukti pembayaran pembelian Mesin dan/atau peralatan serta bukti-bukti pendukung lainnya yang berkaitan dengan realisasi pembelian Mesin dan/atau peralatan berdasarkan P4H tersebut di atas adalah benar dan telah sesuai dengan aslinya, tidak dimanipulasi dan/atau direkayasa serta telah dilegalisir oleh pihak berwenang dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Bahwa Mesin dan/atau peralatan yang diberikan penggantian (*reimburse*) potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan oleh Kementerian Perindustrian c.q. Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil adalah benar dan sepenuhnya milik perusahaan kami serta dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh dokumen Mesin dan/atau peralatan yang sah secara hukum, antara lain Invoice, Bill of Lading, Packing List, PIB/BC23/SP2B dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan pembelian Mesin dan/atau peralatan dan seluruhnya sesuai Periode Pembelian.
3. Bahwa seluruh pembayaran yang dilakukan, baik langsung kepada Supplier atau kepada pihak ketiga lainnya (termasuk pembayaran gabungan untuk pembelian beberapa mesin dan/atau peralatan adalah benar dan semata-mata untuk pembayaran pembelian Mesin dan/atau peralatan dimaksud.
4. Bahwa dalam kurun waktu selama 3 (tiga) tahun sejak realisasi pencairan dana program revitalisasi ini, kami tidak akan mengalihkan kepemilikan Mesin dan/atau peralatan dimaksud kepada pihak lain.
5. Bahwa kami bertanggung jawab secara penuh, apabila dikemudian hari ternyata Surat Pernyataan ini tidak benar maka kami akan segera mengembalikan seluruh dana keringanan pembiayaan dalam bentuk penggantian (*reimburse*) potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan yang telah kami terima berikut biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Surat Permintaan Pengembalian Dana

Keringanan Pembiayaan tersebut dari Kementerian Perindustrian c.q. Direktorat Industri Kimia Farmasi dan Tekstil dan bersedia dituntut secara Pidana maupun Perdata.

Demikianlah Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dijadikan bukti dikemudian hari.

Dibuat di....., tanggal..../..../.....

Yang Menyatakan

PT/CV *)

Materai Rp.10.000 /TTD/ Stempel Perusahaan

.....
Direktur Utama/Direktur

FORMULIR M.1

Kop Surat Perusahaan

Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil
Kementerian Perindustriaan
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, lantai 9
Jakarta Selatan

INVOICE

No. :
Tanggal :

Realisasi penggantian (<i>reimburse</i>) potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan pada Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain, Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 20.... berdasarkan Perjanjian Pemberian Penggantian (<i>Reimburse</i>) Potongan Harga No....., tanggal/...../20.... dan Berita Acara Serah Terima Keringanan Pembiayaan Pembelian Mesin dan/atau peralatan tanggal.....	Rp.....
Terbilang :	

Account No	:.....(Sesuai P4H)
Atas Nama	:.....
Bank	:.....(Sesuai P4H)
Cabang	:
NPWP	:.....
Atas Nama	:PT/CV *) (Sesuai P4H)

PT.....

Materai Rp. 10.000/TTD/Stempel Perusahaan

.....
Jabatan : Direktur Utama/Direktur

*) coret yang tidak perlu

FORMULIR M.2

Kop Surat Perusahaan

KWITANSI

No. Kwitansi :.....	Tanggal/...../.....
---------------------	---------------------------

Sudah terima dari :

Pejabat Pembuat Komitmen

Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil,
Kementerian Perindustrian

Banyaknya uang :

Terbilang

Untuk pembayaran :

Realisasi penggantian (*reimburse*) potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan pada Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain, Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 20.... berdasarkan Perjanjian Pemberian Penggantian (*Reimburse*) Potongan Harga No....., tanggal/...../20.... dan Berita Acara Serah Terima Keringanan Pembiayaan Pembelian Mesin dan/atau peralatan tanggal.....

Jumlah Rp

:

.....

PT/CV *)

(Materai Rp.10.000/TTD/ Stempel Perusahaan)

(.....)

Jabatan : Direktur Utama/Direktur

FORMULIR M.3

BERITA ACARA

SERAH TERIMA PEMBERIAN PENGGANTIAN (*REIMBURSE*) POTONGAN HARGA PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN DAN INDUSTRI PENCETAKAN KAIN

Pada hari ini tanggalbulan tahun Dua Ribu
(.../.../20..., bertempat di Jakarta.

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. : Direktur Industri Tekstil Kulit dan Alas Kaki yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 52-53, Lantai 9 Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. : Direktur Utama / Direktur PT/CV *) yang berkedudukan di Jl....., bertindak untuk dan atas nama PT/CV *), Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat, untuk :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana dari Pemerintah c.q. Kementerian Perindustrian melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) langsung ke rekening bank **PIHAK KEDUA** senilai Rp,- (.....) sebagai penggantian (reimburse) potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan, sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Nomor :.... /...../P4H/.../20.... tanggalbulan..... 20..., Kwitansi Nomor tanggal 20.... dan Invoice Nomor..... tanggal 20....
2. **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima penyerahan uang senilai Rp,-(.....) dari **PIHAK PERTAMA** untuk penggantian (reimburse) potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana yang tercantum dalam P4H, Invoice dan Kwitansi dimaksud.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** memindahtangankan mesin dan/atau peralatan yang dibiayai dari dana tersebut kepada pihak lain dalam masa 3 (tiga) tahun sejak direalisasikan dana keringanan pembiayaan ini tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana keringanan pembiayaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** tersebut ke Kas Negara.
4. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan laporan operasional Mesin/Peralatan, kegiatan produksi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali per posisi 30 Juni dan 31 Desember selama 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan laporan pertama selambat-lambatnya tanggal 15 Juli 20.... (tahun berikutnya).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PT/CV *)

(.....)

(.....)

FORMULIR N.1

Kop Surat Perusahaan

LAPORAN

**PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI
PENYEMPURNAAN KAIN DAN INDUSTRI PENCETAKAN KAIN T.A. 20...**

No. :

Yth,

Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil

Kementerian Perindustrian

Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53, lantai 9

Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Sesuai dengan kewajiban perusahaan kami yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pemberian Penggantian (reimburse) potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan (P4H) No. tanggal, bersama ini kami sampaikan laporan pemanfaatan mesin dan/atau peralatan untuk Program Restrukturisasi Mesin Dan/Atau Peralatan Pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain TA 20.... untuk periode laporan 6/12/18/24/30/36*) bulan (*pilih salah satu – dalam angka*) sejak realisasi keringanan pembiayaan diterima, sesuai dengan Lampiran Formulir N.2 terlampir.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

....., 20

PT/CV *)

Tanda tangan + cap

Nama :

Jabatan : Direktur Utama /Direktur

Tembusan : Direktur Industri Tekstil Kulit dan Alas Kaki

**) Coret yang tidak perlu*

FORMULIR N.2
LAMPIRAN LAPORAN PEMANFAATAN MESIN/PERALATAN
PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI
PENYEMPURNAAN KAIN DAN INDUSTRI PENCETAKAN KAIN TA 20....
PERIODE LAPORAN : 6/12/18/24/30/36 *)

- A. Pembelian Mesin dan/atau peralatan
- a. Tujuan Pembelian : Penggantian/Penambahan/Perluasan *)
- b. Sasaran Investasi : Peningkatan kapasitas/produktifitas/efisiensi/mutu*)
- c. Realisasi Pembelian :
- 1) Nilai Investasi : USD + EUR + + Rp. Eq. Rp.
- 2) Kedatangan M/P : Bulan s/dtahun
- 3) Nilai Penggantian (reimburse) potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan : Rp.
- 4) Tanggal Realisasi Pencairan : Tgl.
- B. Pemasangan Mesin dan/atau peralatan di Pabrik
- 1) Lama Proses Pemasangan : hari sejak kedatangan
- 2) Hasil Uji Coba Operasi : Sesuai/Kurang Sesuai/Tidak Sesuai
- 3) Mulai operasi komersial : Bulan Tahun

- C. Dampak Pemanfaatan Mesin dan/atau peralatan Terhadap Kinerja Perusahaan Pabrik 1 Jl

	Sebelum Program	Setelah Program
1 Konsumsi Energi		
a1 Tenaga Listrik (Kwh)		
a2 BBM (Kilo Liter)		
a3 Batubara (Ton)		
a4 Gas (MSCF)		
2 Tenaga Kerja (Orang)		

- 3 Dampak Pemanfaatan M/P Terhadap Produksi (per semester)

	Sebelum Program		Setelah Program	
	Quantity	Satuan	Quantity	Satuan
<i>Dyeing/ Finishing</i>				
- Kapasitas Terpasang		m/Kg ¹⁾		m/Kg ¹⁾
- Realisasi Produksi		m/Kg ¹⁾		m/Kg ¹⁾
- Jumlah Ekspor		m/Kg ¹⁾		m/Kg ¹⁾
<i>Printing</i>				
- Kapasitas Terpasang		m/Kg ¹⁾		m/Kg ¹⁾
- Realisasi Produksi		m/Kg ¹⁾		m/Kg ¹⁾
- Jumlah Ekspor		m/Kg ¹⁾		m/Kg ¹⁾

Catatan: di isi sesuai dengan jenis industri yang dimiliki

	Sebelum Program	Setelah Program
4 Biaya Bahan Baku		
5 Biaya Tenaga Kerja		
6 Nilai Penjualan (Rp)		
7 Nilai Ekspor (Rp)		
8 Permasalahan yang dihadapi		

- : a.
- b.
- c.

Pabrik 2 Jl

	Sebelum Program	Setelah Program
1 Konsumsi Energi		
a1 Tenaga Listrik (Kwh)		
a2 BBM (Kilo Liter)		
a3 Batubara (Ton)		
a4 Gas (MSCF)		
2 Tenaga Kerja (Orang)		

3 Dampak Pemanfaatan M/P Terhadap Produksi (per semester)

	Sebelum Program		Setelah Program	
	Quantity	Satuan	Quantity	Satuan
<i>Dyeing/ Finishing</i>				
- Kapasitas Terpasang		m/Kg ¹⁾		m/Kg ¹⁾
- Realisasi Produksi		m/Kg ¹⁾		m/Kg ¹⁾
- Jumlah Ekspor		m/Kg ¹⁾		m/Kg ¹⁾
<i>Printing</i>				
- Kapasitas Terpasang		m/Kg ¹⁾		m/Kg ¹⁾
- Realisasi Produksi		m/Kg ¹⁾		m/Kg ¹⁾
- Jumlah Ekspor		m/Kg ¹⁾		m/Kg ¹⁾

Catatan: di isi sesuai dengan jenis industri yang dimiliki

	Sebelum Program	Setelah Program
4 Biaya Bahan Baku		
5 Biaya Tenaga Kerja		
6 Nilai Penjualan (Rp)		
7 Nilai Ekspor (Rp)		
8 Permasalahan yang dihadapi		

: a.
b.
c.

Keberadaan Mesin dan/atau peralatan yang mendapat bantuan (sesuai dengan daftar mesin realisasi pencairan dana program)

No	Nama Mesin Peralatan	Merk	Jumlah Unit	Kondisi Mesin/Peralatan		Lokasi	Keterangan (Baik/Rusak/Lainnya)
				Operasi	Tdk Operasi		

Catatan : Jumlah baris disesuaikan dengan jumlah mesin

*) Coret yang tidak

....., 20.....
PT/CV *)

Tanda tangan + Cap Perusahaan

Nama :
Jabatan : Direktur Utama/Direktur

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

